

Peran Unit PPA Polres Payakumbuh dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik

^{1*} Marissa Br Harianja, ²Tenofrimer, ³Yandriza

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author's Email : risa43704@gmail.com

Abstract

Children Victims of Physical Violence are children who experience violence with pain, illness or serious injury. In Indonesia, physical violence against children is the second most common form of violence after sexual violence. However, seeing the surge in cases that continue to increase, especially cases of physical violence against children, raises a question regarding the role of this the PPA Unit of the Payakumbuh Police. Therefore, the formulation of the problem that will be discussed in this study is how is the role of the PPA unit of the Payakumbuh Police in providing protection for children victims of physical violence This research uses a sociological juridical method with the nature of descriptive research analysis. The results of the study show that the role of the Payakumbuh Police PPA Unit in an effort to provide protection, namely through mentoring, providing motivation and cooperating with related parties. Assistance to children victims of physical crimes at the Payakumbuh Police has been carried out since the report and/or complaint was received by the PPA Unit. This is mandatory to provide protection for victims both in prevention, mentoring, medical rehabilitation and social rehabilitation efforts which are the rights of children victims of physical violence. The obstacles experienced by this unit are in terms of victims, personnel, facilities, and the Special Service Room. The solution carried out by the Payakumbuh Police is to synergize between PPA personnel and the Payakumbuh Police, approach the victim, provide knowledge to personnel and utilize existing facilities.

Keywords : Child Victim, Physical Violence Crime, PPA Unit of Payakumbuh Police

Abstrak

Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik merupakan anak yang mengalami kekerasan dengan timbulnya rasa sakit, jatuh sakit maupun luka berat. Di Indonesia, kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan terbanyak kedua setelah kekerasan seksual. Melihat lonjakan kasus yang terus meningkat terutama kasus kekerasan fisik terhadap anak menimbulkan suatu pertanyaan terkait peran Unit PPA Polres Payakumbuh. Oleh sebab itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran unit PPA Polres Payakumbuh dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Unit PPA Polres Payakumbuh dalam upaya untuk memberikan perlindungan yakni melalui pendampingan, pemberian motivasi dan melakukan kerja sama dengan pihak terkait. Pendampingan terhadap anak korban tindak pidana fisik di Polres Payakumbuh dilakukan sejak laporan dan/atau pengaduan tersebut diterima Unit PPA. Hal ini merupakan hal wajib dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban baik dalam upaya pencegahan, pendampingan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang menjadi hak-hak dari anak korban kekerasan fisik. Kendala yang dialami unit ini terdapat dari segi korban, personil, fasilitas, dan Ruang Pelayanan Khususnya. Solusi yang dilakukan pihak Polres Payakumbuh ialah dengan melakukan sinergi antar personil PPA dan Polres Payakumbuh, melakukan pendekatan dengan korban, memberikan pengetahuan terhadap personil dan pemanfaatan fasilitas yang ada.

Kata Kunci : Anak Korban, Tindak Pidana Kekerasan Fisik, Unit PPA Polres Payakumbuh

1. PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan fisik terhadap anak di Indonesia menjadi permasalahan yang kompleks, karena anak merupakan karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi salah satu

sumber daya serta pilar penting sebagai generasi penerus bangsa di masa depan.¹ Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dari tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus anak korban kekerasan fisik menempati posisi kedua setelah kekerasan seksual. Wilayah Sumatera Barat menjadi menyumbang kedua terbanyak jumlah kasus anak korban kekerasan, yaitu 642 kasus.² Salah satu daerah di Sumatera Barat yang mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap anak adalah kota Payakumbuh. Hal ini terbukti dengan data dari Badan Pusat Statistik, dalam rentang tahun 2019 - 2022 mengalami kenaikan mengenai kasus kekerasan pada anak yakni pada tahun 2019 terdapat 29 kasus, tahun 2020 terdapat 2 kasus, tahun 2021 terdapat 21 kasus dan tahun 2022 terdapat 25 kasus.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya perhatian terhadap perlindungan anak terkhusus anak korban kekerasan fisik.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi permasalahan sosial serius di Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang salah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, masih sering terjadi baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Dampak kekerasan pada anak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga dapat berlanjut hingga dewasa. Pengalaman traumatis di masa kanak-kanak bisa mempengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan yang produktif dan sehat. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal, mengalami masalah dalam proses belajar, atau bahkan berisiko terlibat dalam perilaku berbahaya di masa depan.⁴

Terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak akan di proses dan korban tentu harus mendapatkan perhatian yang juga tidak kalah penting pada saat penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam hal kejahatan atau tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak ini akan ditangani oleh kepolisian terutama pada bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak (Unit PPA). Anak korban juga akan dihadirkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban pada tahap penyidikan di kepolisian. Perlakuan terhadap anak ini sebagai korban kekerasan fisik perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah lanjutan dari penderitaan yang dialaminya sebagai korban.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/Unit PPA, Unit PPA merupakan unit yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban yang kasusnya sedang ditangani di kantor polisi.⁵ Satu di antara Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA ialah Polres Payakumbuh. Menurut pelaporan yang diterima Unit PPA Polres Payakumbuh, kasus kekerasan fisik terhadap anak semakin meningkat, dimana menurut data dari tahun 2021-2014 terdapat sebanyak 102 kasus. Berdasarkan data di atas, Kanit PPA Polres Payakumbuh menyatakan pelaku kekerasan terhadap anak bukan hanya orang tua tapi juga orang lain yang bukan anggota

¹Laila Dyah Rachmawati, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7, No. 1 (2021): 117, <https://doi.org/10.32699/syariat.v7i1.1849>.

² "https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan" 2024.

³ "https://sumbar.bps.go.id/id/statisticstable/2/NjA1IzI=/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html", 2024.

⁴Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia", *Jurnal Citizenship Virtues*, 4, No.2 (2024) : 761, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>

⁵Dara Dhenissa Herman, "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung", *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 22, No.1 (2023):95, <http://dx.doi.org/10.31595/peksos.v22i1.771>.

keluarga korban. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran unit PPA Polres Payakumbuh dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berfokus untuk mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di tengah masyarakat. Penulis akan membahas dan menganalisis mengenai perlindungan terhadap anak korban tindak pidana dengan melihat penerapannya di wilayah hukum terkait yaitu Polres Payakumbuh. Adapun pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer berupa wawancara dengan teknik semi terstruktur yang dilakukan bersama kepolisian khususnya Kanit PPA Polres Payakumbuh dimana data tersebut diolah sebagai bagian dari hasil penelitian yang akan dibahas. Data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun kamus. Tujuannya sebagai jalan dalam memecahkan permasalahan yang dianalisis.⁷ Setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis dan dituangkan dalam bentuk kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Unit PPA Polres Payakumbuh Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik

Di Indonesia tercapainya perlindungan selalu diupayakan pemerintah bersama lembaga atau badan-badan lain yang menjamin perlindungan dan penegakan hukum. Salah satunya adanya Unit khusus di kepolisian yang menangani persoalan tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu Unit PPA. Alasan terbentuknya unit ini dikarenakan semakin rumit dan bertambahnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan baik dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku. Unit PPA ialah salah satu unit pada Kepolisian yang bertugas mencegah dan menangani tindak pidana yang dihadapi oleh anak baik anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai saksi, maupun anak sebagai korban tindak pidana.⁸

Unit PPA ialah suatu unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA diatur dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007, di mana unit ini berada di lingkungan kepolisian. Menurut Pasal 2 Perkapolri ini, menjelaskan kedudukan Unit PPA yang berada di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres. Demikian juga di wilayah hukum Polres Payakumbuh dimana unit ini berada dibawah Reskrim.

Berdasarkan kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Payakumbuh bahwa tidak dapat dihindarkan masih banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak terutama anak yang menjadi korban dari kekerasan fisik. Pengertian anak korban kekerasan fisik ini menurut PP Nomor 78 Tahun 2021, adalah anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Menurut data Unit PPA Polres Payakumbuh kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta : UI Press, 1986), 42

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 112.

⁸Chesye F Liklikwatil & Christin Sasauw, “Peran Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polres Sorong Kota Dalam Upaya Preventif Dan Represif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Multi Displin Ilmu*, Volume 2, No.7 (2024) : 210, <https://journal.mandiracendikia.com/index.php/mdi/article/view/1136>

yang secara umum terjadi dan korbannya adalah anak. Menurut data yang ada berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Tahun 2021-2024

No	Tahun	Kasus
1	2021	17
2	2022	21
3	2023	30
4	2024	34
Jumlah		102

Sumber : Unit PPA Polres Payakumbuh Pada Tanggal 24 Desember 2024.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa kasus kekerasan fisik terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kasus-kasus di atas terjadi pada rentang usia anak kelas 2 (dua) SMP sampai usian SMA. Adapun waktu kejadian peristiwa kekerasan yang sering terjadi adalah pada waktu anak-anak pulang sekolah hingga pulang sekolah bahkan sampai tengah malam.

Menurut hasil penelitian mengenai penyebab terjadinya kekerasan fisik tersebut pada umumnya kurangnya pengawasan dari pihak orang tua si anak. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa anaknya hidup dengan bahagia, sehat dan terhindar dari penyakit.⁹ Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban orang tua yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak, di mana selain mengasuh, memelihara, mendidik juga harus diusahakan untuk melindungi anak apalagi teruntuk anak korban kekerasan fisik.

Kekerasan fisik yang seperti dijelaskan di atas terhadap anak korban umumnya berupa kekerasan fisik ringan.¹⁰ Maksud dari kekerasan fisik ringan adalah perbuatan yang menimbulkan cedera ringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang tidak digolongkan kekerasan fisik berat, misalnya menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya.¹¹

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban supaya anak korban mendapatkan keadilan, pihak unit juga melakukan visum terhadap anak korban untuk mengetahui kekerasan jenis apa yang dilakukan dan seberapa berat tindakan pelaku terhadap korban. Perlindungan yang dapat diberikan berupa perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Hal ini juga termasuk dalam perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik yang tidak hanya perlu didampingi tetapi juga dipastikan adanya pemenuhan sarana

⁹Nilma Suryani dan Habibiellah Huda, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga yang Meminta untuk Dilakukan Eutanasia Ditinjau dalam Perspektif KUHP Indonesia dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia", *UNES Law Review*, 6, No. 1 (2023): 2535, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Muhammad Syahril Rambe, S.H. selaku Kanit PPA Polres Payakumbuh pada tanggal 24 Desember 2024, Jam 10.15.

¹¹Ruthlita Oclifi Rasubala, Dientje Rumimpunu, & Firdja Baftim, "Kajian Yuridis Kriminologi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Situasi Pandemi COVID-19", *Lex Crimen*, 10, No. 10 (2021): 40, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36700>

¹²Dijan Widijowati, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023): 5.

dan prasarana ataupun fasilitas guna agar tercapainya pemenuhan serta tercapainya salah satunya tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Berdasarkan kasus di atas para pihak berupaya melakukan pendekatan restorative justice dan diversi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan, pendampingan, dan lain-lain selalu diupayakan sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa :

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dilakukan melalui upaya:
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Pencegahan
 - b. Pendampingan
 - c. Rehabilitasi medis
 - d. Rehabilitasi sosial.

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa upaya yang harus dilakukan mulai dari pencegahan hingga pemulihan terhadap anak korban kekerasan tersebut. Hal ini tentu menjadi acuan dari Unit PPA dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.

Dalam hal menindak lanjuti kasus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dilakukan dengan beberapa tahapan. Secara umum beberapa tahapan yang harus dilakukan agar laporan ditindaklanjuti, yaitu :

1. Pertama kali setelah terjadinya tindak pidana, laporan atau pengaduan diterima oleh Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
2. Setelah diterima laporan, maka terhadap anak korban dimintakan Visum et Repertum
3. Diajukan ke Kapolres, diterima arahan ke Kasat Reskrim dan baru diterima oleh Unit PPA (jika kasus berkaitan dengan perempuan dan anak)
4. Selanjutnya pihak yang melaporkan wajib melengkapi syarat administrasi yaitu berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dan akan dilakukan panggilan
5. Selanjutnya dilakukan panggilan dan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, termasuk tersangka
6. Penyelesaian selanjutnya akan terdapat dua cabang penyelesaian yakni cabang pertama dilakukan mediasi, jika mediasi tidak menemukan titik terang maka dilanjutkan proses ke JPU. Tetapi, jika tercapainya mediasi atau kesepakatan maka akan terbit surat kesepakatan.

Pada tahap penyidikan perkara pidana anak sebagai korban tindak pidana, maka penyidik yang ditunjuk dan bertugas untuk memeriksa perkara tersebut ialah penyidik anak. Hal ini diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diperuntukkan bagi anak korban dan anak saksi dapat dilakukan juga oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) undang-undang tersebut. Tetapi jika pada pelaksanaannya tidak memiliki penyidik anak maka dapat dilakukan penyidik dewasa. Menurut Kanit PPA Polres Payakumbuh, dalam menangani kasus anak maka Kanit akan menunjuk salah seorang anggota di Unit PPA. Kanit PPA Polres Payakumbuh juga menyampaikan bahwa saat ini anggota di unit belum ada yang berspesialisasi sebagai penyidik anak. Karena mengingat kondisi anggota unit yang terbilang cukup sedikit dibanding kasus yang timbul di lapangan. Kanit PPA menyatakan hal ini merupakan ketidakseimbangan antara anggota yang menangani dan kasus yang timbul. Kondisi ini berakibat adanya keterlambatan dalam penanganan perkara anak yang seharusnya cepat tetapi mengalami keterlambatan. Akan tetapi, pihak unit selalu

mengusahakan yang terbaik untuk mempercepat penyelesaian perkara anak, agar anak-anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya.¹³

Unit PPA Polres Payakumbuh dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak dalam upaya pencegahan pihak Unit akan bekerjasama dengan Kanit BIN TIMNAS yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap sasaran yaitu komponen masyarakat. Bentuk tindakannya pencegahan tersebut berupa sosialisasi dan penyuluhan di sekolah. Tindakan pencegahan yang dilakukan ini merupakan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, yakni upaya penanggulangan dengan cara non penal (bentuk pencegahan sebelum tindak pidana terjadi).¹⁴

Pada kasus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik, menurut Kanit PPA Polres Payakumbuh upaya perlindungan yang dilakukan ialah dengan memberikan perlindungan berupa pendampingan dan pemberian motivasi. Pendampingan yang dilakukan dari awal laporan dan/atau pengaduan diterima pihak. Pihak unit PPA juga berupaya adanya percepatan perkara anak supaya hak-hak anak dapat tercapai. Hal ini dapat terlihat dari setiap proses hukum yang dilalui anak yang diupayakan cepat diselesaikan dan diupayakan melalui *restorative justice* dengan proses diversifikasi.

Menurut Mariam Liebman secara sederhana *restorative justice* adalah suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh sebab kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.¹⁵ Selain itu, menurut UU SPPA, keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian melalui *restorative justice* juga ditujukan tidak hanya untuk melindungi kepentingan ketertiban tetapi diarahkan agar tercapainya kepentingan dan kerugian yang dialami oleh korban baik berupa materi maupun psikis.¹⁶

Proses *restorative justice* atau disebut keadilan restoratif juga digunakan dalam pelaksanaan diversifikasi jika dalam hal ini pelakunya adalah anak. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA menjelaskan diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversifikasi yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁷

Berdasarkan tujuan tersebut terlihat bahwa proses penyelesaian diversifikasi memberikan kemudahan dan penghindaran anak dari stigma negatif dan bagi korban ada mekanisme yang jelas terhadap kerugian yang dideritanya.

Diversifikasi dilakukan pada tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Syarat diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Proses diversifikasi dilakukan melalui

¹³Wawancara dengan AIPTU Muhammad Syahril Rambe, selaku Kanit PPA Polres Payakumbuh, pada tanggal 24 Desember 2024

¹⁴Nilma Suryani, "Penegakan Hukum Pidana Lumpur Lapindo Masih Jauh Dari Harapan", *Bina Hukum Lingkungan*, 1, No. 1 (2016): 78, <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/51/>.

¹⁵Alfitra, *Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana* (Wade Group, 2023), 5.

¹⁶Sintia Febuani, A. Irzal Rias, & Siska Elvandari, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan KUHP", *UNES Journal Swara Justisia*, 7, No. 1 (2023): 153, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.318>.

¹⁷Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartati, *Penerapan Diversifikasi : Konsep Dan Problematika* (Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2018), 10.

musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan melalui keadilan restoratif dapat diusahakan jika tindak pidana yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang serius. Karena pendekatan ini merupakan solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Unsur keadilan dan kemanfaatan dititik beratkan dalam menyelesaikan perkara yang berdasarkan kepentingan korban (*victim's interest*) dalam upaya pelaksanaan mediasi.¹⁸

Kanit PPA Polres Payakumbuh juga menyampaikan bahwa terdapat tingkat keberhasilan diproses ini dan juga diversi terhadap pelakunya adalah anak. Tingkat keberhasilannya dapat dinilai 80% berhasil mencapai kesepakatan dan 20 % lanjut perkara ke pengadilan.¹⁹

Unit PPA Polres Payakumbuh dalam upaya memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan dan penyidikan juga melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak baik dari lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya. Adapun pihak-pihak tersebut yaitu :

- a. Dinas Sosial
Kerja sama dan koordinasi yang dilakukan antara Unit PPA Polres Payakumbuh dengan Dinas Sosial berupa memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku yang diawasi oleh tenaga sosial. Bentuk hasil yang diberikan kepada pihak unit adalah suatu keterangan tertulis terkait pelaksanaan pelatihan di Dinas Sosial.
- b. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Kerja sama dengan pihak BAPAS disesuaikan dengan undang undang sistem peradilan pidana anak yang dapat berupa pelatihan pelatihan terhadap pelakunya adalah anak. Dan juga pelaksanaan restorative justice dan diversi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis ditemukan bahwa salah satu tempat kerja sama yang sering dilakukan yaitu dengan BAPAS Bukittinggi.
- c. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
P2TP2A yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB). Kerja sama yang diberikan ialah berupa pendampingan terhadap saksi, korban maupun pelaku.
- d. Rumah Sakit
Pelayanan kesehatan (medis) menjadi hal yang penting dan harus dijaga serta ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.⁷¹ Hal ini juga berkaitan dengan pemenuhan hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi medis yang menjadi bentuk kerja sama dengan pihak rumah sakit yang dilakukan Unit PPA Polres Payakumbuh. Selain rehabilitasi medis, kerja sama yang dilakukan juga berupa permohonan permintaan VER (*Visum et Repertum*) terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik sebagai bukti bahwa telah terjadinya kekerasan terhadap korban. Berdasarkan hasil visum yang dilakukan bisa menjadi bukti penguat dalam pembuktian.
- e. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Pihak Unit PPA melakukan kerja sama dengan LBH, di mana jika perkara yang dijatuhkan lebih dari 5 (lima) tahun. Untuk permohonan untuk ditemani penasehat hukum maka akan diteruskan ke pimpinan Polres dan baru diserahkan suratnya ke LBH. Situasi ini juga berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa peran Unit PPA Polres Payakumbuh dalam memberikan perlindungan hukum dapat terlihat dalam bentuk pendampingan, pemberian motivasi, dan koordinasi dengan instansi terkait yang akan diberikan kepada anak korban kekerasan fisik. Hal ini dapat terlihat dimana korban didampingi oleh salah satu anggota unit dan juga didampingi oleh orang

¹⁸Wawancara dengan Bapak AIPTU Muhammad Syahril Rambe, selaku Kanit PPA Polres Payakumbuh pada tanggal 13 Februari 2025, Jam 11.45.

¹⁹Wawancara dengan Bapak AIPTU Muhammad Syahril Rambe, selaku Kanit PPA Polres Payakumbuh, 24 Desember 2024, Jam 12.00.

tua atau wali dari anak tersebut. Dalam memberikan perlindungan pihak unit juga berupaya dalam menjaga kerahasiaan identitas anak agar tidak tersebar ke media massa supaya HAM anak terjaga serta terhindar dari diskriminasi masyarakat.

Pada saat pemeriksaan terhadap anak korban pihak Polres Payakumbuh juga berupaya memberikan pelayanan perlindungan sebaik mungkin sesuai dengan aturan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 dan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 baik dari awal proses, pendampingan baik dari pihak Unit PPA maupun pada saat didatangkan ahli kepada korban. Proses yang dilalui oleh korban dari awal sampai akhir di Unit PPA Polres Payakumbuh, mengupayakan proses *restorative justice* dan diversifikasi di mana mengedepankan perbaikan dan bukan pembalasan terhadap pelaku. Dan akhir dari proses ini dapat berupa kesepakatan, agar terhindar dari naiknya perkara ke pengadilan serta agar tidak terjadi over capacity dari lembaga pemasyarakatan.

3.2. Kendala Unit PPA Polres Payakumbuh Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan tentu menjadi prioritas dari penegak hukum, apalagi korban anak. undang-undang telah mengatur sedemikian rupa sehingga anak dapat diberikan jaminan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabatnya serta kedudukannya sebagai anak. Begitu juga oleh Unit PPA Polres Payakumbuh telah menjalankan proses pemeriksaan dan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan terkait. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, diantaranya yaitu :²⁰

1. Terdapatnya rasa takut pada korban.
Hal ini terjadi karena korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun kerugian ekonomi karena peristiwa yang terjadi padanya. Rasa takut ini tampak pada saat melaporkan kejadian dan saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Rasa takut ini juga dapat timbul karena takut akan terjadi pengulangan kekerasan pada korban. Solusi yang dilakukan Unit PPA untuk mengurangi rasa takut pada korban ialah dengan dilakukannya pendekatan terhadap korban. Contohnya, jika korban adalah perempuan maka pihaknya akan menunjuk Polwan untuk menangani kasusnya. Selain, pendampingan dari anggota Unit PPA, juga diupayakan kerja sama dan koordinasi dengan P2TP2A untuk meminta pendampingan dari pihak mereka.
2. Tidak memiliki penyidik anak atau kekurangan penyidik anak.
Berdasarkan pasal 26 UU SPPA mengatur bahwa yang dimaksud penyidik anak adalah penyidik yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan anak. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa anggota Unit PPA Polres Payakumbuh tidak memiliki penyidik anak. Hal ini yang masih menjadi tantangan bagi unit ini untuk melaksanakan tanggung jawabnya karena tidak terspesialisasi sebagai penyidik anak. Akan tetapi, demi tercapainya perlindungan Kanit PPA menyampaikan bahwa penyidik untuk orang dewasa yang menangani kasus anak. Solusi di atas juga ditekankan oleh Kanit PPA bahwa meskipun penyidik yang menangani kasus anak bukan penyidik anak, mereka selalu mengedepankan hak-hak anak dalam proses pemeriksaan, perlindungan dan penegakan hukum serta diberikannya pengetahuan mengenai tata cara mengatasi kasus anak. Lebih lanjut dalam SPPA dijelaskan dalam hal tidak memiliki penyidik anak maka dapat dilakukan oleh penyidik untuk orang dewasa dengan memenuhi syarat yang sebagaimana diatur dalam SPPA tersebut.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau personil Polri di Unit PPA Polres Payakumbuh.
Dengan jumlah anggota yang ada saat ini menimbulkan ketimpangan dengan jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak. Dampaknya memungkinkan kurang maksimal pemberian perlindungan terhadap korban. Solusi yang dilakukan Kanit PPA ialah adanya kerja sama tim antar anggota PPA. Contohnya, jika dalam menangani kasus diperlukan anggota tambahan

²⁰Wawancara dengan Bapak AIPTU Muhammad Syahril Rambe, selaku Kanit PPA Polres Payakumbuh, 6 Januari 2025, Jam 10.00.

maka pihak Kanit PPA akan melakukan koordinasi dengan anggota Polri lain untuk mendampingi anggota Unit PPA.

4. Kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA.

Sarana dan prasarana atau sering disebut fasilitas merupakan bagian pendukung terlaksananya proses perlindungan hukum. Hal ini menjadi kendala karena dengan peningkatan kasus yang signifikan dengan fasilitas yang ada menimbulkan ketimpangan. Salah satunya masih digunakannya fasilitas pribadi dalam melaksanakan tanggung jawab di Unit PPA. Kanit PPA dalam mengatasi hal tersebut selalu berupaya untuk melakukan permintaan perbaikan dan penambahan baik dari ATK dan lain-lain.

5. Belum optimalnya penggunaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

RPK adalah ruangan yang ditujukan untuk saksi, korban dan tersangka yang dalam hal ini perempuan dan anak yang kasusnya sedang ditangani di kantor polisi. Penggunaan ruangan ini menjadi wujud nyata dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak yang disampaikan di atas. Kondisi inilah yang menimbulkan masih perlunya perbaikan untuk kedepannya. Meskipun dengan RPK belum optimal, pihak Unit PPA selalu memberikan pelayanan terbaik.

Kendala-kendala ini kemudian diatasi oleh unit ppa polres payakumbuh sehingga kemudian tidak menghambat tercapainya tujuan penyelesaian perkara dimana anak sebagai korbannya.

4. KESIMPULAN

Peran Unit PPA Polres Payakumbuh dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik adalah berpedoman dengan Perkapolri mengenai Unit PPA dan Perkapolri mengenai Ruang Pelayanan Khusus. Pelaksanaan perlindungan oleh Unit PPA dilakukan dengan melakukan pendampingan sesuai dengan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 3 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 yang selanjutnya pada Pasal 10 ayat (2) Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008. Selain, pendampingan yang diberikan pihak Unit PPA memberikan motivasi terhadap korban pada saat dilakukannya pemeriksaan, agar korban tidak takut memberikan keterangannya. Dalam pelaksanaan pihak unit Polres Payakumbuh juga melakukan pendekatan berupa *restorative justice* dan *diversi*. Mendukung pendampingan pihak Unit PPA agar terjaminnya perlindungan juga mengadakan kerjasama dan/atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Rumah Sakit, Dinas Sosial, P2TP2A, LBH dan BAPAS.

Dalam memberikan perlindungan juga pihak Unit PPA mengalami kendala, yaitu adanya rasa takut korban dalam memberikan keterangan, tidak adanya penyidik anak dalam menangani kasus anak, kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau personil, kurangnya sarana dan prasarana maupun fasilitas di Unit PPA dan kurang optimalnya pemanfaatan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Cara mengatasi kendala Unit PPA dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik adalah dengan melakukan berbagai pendekatan untuk memberikan rasa aman dan nyaman agar korban tidak takut dalam memberikan keterangan. Dalam hal pihak Unit PPA tidak memiliki penyidik anak, maka pihak unit mengupayakan pemberian pengetahuan terhadap personil atau penyidik untuk orang dewasa agar mengetahui cara melakukan pendekatan jika kasusnya anak. Kemudian, saat terdapatnya lonjakan kasus yang ditangani maka pihak unit melakukan saling bantu antara personil PPA dan juga melakukan sinergi dengan anggota polisi lain yang berada di Polres Payakumbuh. Terakhir, dalam hal belum terpenuhinya secara optimal fasilitas maupun Ruang Pelayanan Khusus, pihak unit mengupayakan untuk menggunakan fasilitas yang ada dan juga berusaha menggunakan fasilitas pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alfitra, *Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Wade Group, 2023

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Dijan Widijowati, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta : UI Press, 1986

Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartati, *Penerapan Diversi : Konsep Dan Problematika*, Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2018

JURNAL

Laila Dyah Rachmawati, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7, No. 1 (2021): 117, <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1849>.

Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia", *Jurnal Citizenship Virtues*, 4, No.2 (2024) : 761, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>

Dara Dhenissa Herman, "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung", *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 22, No.1 (2023):95, <http://dx.doi.org/10.31595/peksos.v22i1.771>.

Chesye F Liklikwatil & Christin Sasauw, "Peran Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polres Sorong Kota Dalam Upaya Preventif Dan Represif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Penelitian Multi Displin Ilmu*, Volume 2, No.7 (2024) : 210, <https://journal.mandiracendikia.com/index.php/mdi/article/view/1136>

Nilma Suryani & Habibiellah Huda, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga yang Meminta untuk Dilakukan Eutanasia Ditinjau dalam Perspektif KUHP Indonesia dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia", *UNES Law Review*, 6, No. 1 (2023): 2535, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

Ruthlita Oclifi Rasubala, Dientje Rumimpunu, & Firdja Baftim, "Kajian Yuridis Kriminologi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Situasi Pandemi COVID-19", *Lex Crimen*, 10, No. 10 (2021): 40, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36700>

Nilma Suryani, "Penegakan Hukum Pidana Lumpur Lapindo Masih Jauh Dari Harapan", *Bina Hukum Lingkungan*, 1, No. 1 (2016): 78, <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/51/>.

Sintia Febuani, A. Irzal Rias, & Siska Elvandari, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan KUHP", *UNES Journal Swara Justisia*, 7, No. 1 (2023): 153, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.318>.

INTERNET

"<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>" 2024.

"<https://sumbar.bps.go.id/id/statisticstable/2/NjA1IzI=/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>", 2024.